

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara “harta bersama”, antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 November 1982, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Armado S. Koto, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada “RAMANDA LAWYERS”, beralamat di Jl. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 206/Adv/I/2025/PA.Ckr tanggal 21 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 3 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Bukhori, S.Sy., C.Med., Dulhadi, S.H.I., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “BUKHORI & PARTNERS”, beralamat di Pesona Gading Cibitung Blok C2 No. 20 Jl. Cempaka III, Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 Januari 2025 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:
233/adv/I/2025/PA.Ckr tanggal 30 Januari 2025, dahulu
sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Cikarang Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Januari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

2. Menetapkan harta yang terdapat di bawah ini, berupa:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diperoleh pada tahun 2008,
dengan Akta Jual Beli Nomor xxx ditandatangani dihadapan
Notaris/PPAT Srie Sunarti, SH, M.Kn berkedudukan di Bekasi,
Luas Bangunan 60 M² dan Luas Tanah 144 M², terletak di
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sisi Depan berbatasan dengan jalan;
- Sisi sebelah Kiri berbatasan dengan rumah tetangga I
- Sisi sebelah Kanan berbatasan dengan (dahulu) rumah tetangga II;
- Sisi Belakang berbatasan dengan tembok permanen/dinding rumah tetangga belakang;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang dibeli pada tanggal 13 Oktober 2008, dengan Akta Jual Beli Nomor xxx ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Hermanto, SH, M.Kn berkedudukan di Bekasi, dengan Luas Bangunan 15 M² dan Luas Tanah 15 M², terletak di Bekasi, dengan batas-batas:

- Sisi Depan berbatasan dengan koridor;
- Sisi sebelah Kiri, Kanan dan Belakang berbatasan dengan kios lain;

2.3. Satu unit mobil yang diperoleh dari pembelian dari Auto 2000 Bekasi Timur pada kisaran tahun 2014, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli ada pada Tergugat, dengan identitas mobil sebagai berikut ;

- Nomor Registrasi : XXX
- Atas nama : Xxx
- Merk : Toyota
- Type : Agya 1.0 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2014
- Isi Silinder : 1.000 cc
- Warna : Silver Metalik
- Nomor Rangka : tertera pada BPKB
- Nomor Mesin : tertera pada BPKB

2.4. Satu unit sepeda motor yang diperoleh dari pembelian pada kisaran tahun 2014, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli ada pada Tergugat, dengan identitas sepeda motor sebagai berikut ;

- Nomor Registrasi : XXX
- Atas nama : Xxx
- Merk : Honda
- Type : Vario

- Jenis : Matic
- Model : XXX
- Tahun Pembuatan : 2014
- Warna : Putih Merah
- Nomor Rangka : tertera pada BPKB
- Nomor Mesin : tertera pada BPKB

Adalah Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang terdapat pada diktum 2 tersebut di atas bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi agar menyerahkan bagian harta bersama Penggugat Konvensi yang dikuasai Tergugat Konvensi sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi dan menghukum juga Pengugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Tergugat Konvensi yang dikuasai Penggugat Konvensi sebagaimana diktum 3 (tiga) tersebut di atas kepada Tergugat Konvensi. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai putusan ini;
5. Menolak selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa : Sebidang tanah dan Bangunan rumah, dengan akta jual beli tanggal 24 Juni 2012, luas tanah bangunan 122 M², yang terletak di Sleman Yogyakarta, adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang terdapat pada diktum 2 tersebut di atas bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan rumah yang terletak di kabupaten Bekasi, dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah kedua anak Penggugat reknpenasi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai putusan ini;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, sebesar Rp.2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2025:

Bahwa Pemanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2025, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- II. Membatalkan Pengadilan Agama Cikarang No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Januari 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut pada Posita nomor 3 (tiga)/3.1-3.4, yakni ;

(1) Sebidang tanah dan bangunan diperoleh dengan cara pembelian dari PT (selaku developer/pengembang),dibeli pada tanggal 31 Mei 2008, dengan Akta Jual Beli Nomor xxx ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Srie Sunarti,SH,Mk.Kn berkedudukan di Bekasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) asli ada pada Tergugat, dengan Luas Bangunan 60 M² dan Luas Tanah 144 M² , Lokasi di Perumahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas ;

- Sisi Depan berbatasan dengan jalan.
- Sisi sebelah kiri berbatasan dengan rumah tetangga I.
- Sisi sebelah Kanan berbatasan dengan (dahulu) rumah tetangga II
- Sisi Belakang berbatsan dengan tembok permanen/dinding rumah tetangga belakang.

Saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat.

(2) Sebidang tanah dan bangunan Ruko diperoleh dengan cara pembelian dari PT (selaku developer/pengembang), dibeli pada tanggal 13 Oktober 2008, dengan Akta Jual Beli Nomor xxx ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Hermanto, SH, M.Kn berkedudukan di Bekasi, Sertifikat Hak Mlilik (SHM) asli ada pasda Tergugat , dengan Luas Bangunan 15M² dan Luas Tanah 15M², Lokasi di Bekasi , dengan batas-batas ;

- Sisi Depan berbatasan dengan koridor.
- Sisi sebelah kiri, Kanan dan Belakang berbatasan dengan kios lain.

Saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat.

(3) 1 (satu) unit mobil yang diperoleh dari pembelian dari auto 2000 Bekasi Timur pada kisaran tahun2014, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli ada pada Tergugat, dengan identitas mobil sebagai berikut ;

- Nomor Registrasi : XXX
- Atas Nama : Xxx
- Merk : Toyota
- Type : Agya 1.0 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2014
- Isi Silinder : 1.000 cc
- Warna : Silver Metalik
- Nomor Rangka : tertera pada BPKB
- Nomor Mesin : tertera pada BPKB

Saat ini mobil dikuasai oleh Tergugat.

- (4) 1 (satu) unit sepeda motor yang diperoleh dari pembelian pada kisaran tahun 2014, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli ada pada Tergugat, dengan identitas sepeda motor sebagai berikut ;

- Nomor Registrasi : XXX
- Atas Nama : Xxx
- Merk : Honda
- Type : Vario
- Jenis : Matic
- Model : XXX
- Tahun Pembuatan : 2014
- Warna : Putih Merah
- Nomor Rangka : tertera pada BPKB
- Nomor Mesin : tertera pada BPKB

Saat ini sepeda motor dikuasai oleh Tergugat.

Adalah Harta Bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas Harta Bersama yang tersebut pada Posita 3 (tiga) / poin 3. 1-3.4;
4. Menyatakan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan

Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi dua sama rata; yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat dan menjadi hak milik Penggugat dan sebagian lainnya diserahkan kepada Tergugat dan menjadi hak milik Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap Harta Bersama yang dihasilkan dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang saat ini dikuasai Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagian Harta Bersama yang menjadi bagian hak penggugat yang saat ini dikuasai Tergugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan melalui proses jual beli maupun lelang dan uang dari hasil jual beli ataupun lelang yang menjadi hak atau bagian dari Penggugat agar diserahkan kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dali-dalil keberatan dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil kontra Memori Banding dari Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr.tanggal 16 Januari 2025;

DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI

- a. Menetapkan Sita Jaminan Terhadap $\frac{1}{2}$ Harta bersama bagian PEMBANDING Sebagai jaminan pemenuhan Nafkah terhutang (pemeliharaan) kedua anak. yang tidak terlaksana yaitu berupa Objek: "Sebidang Tanah dan bangunan Rumah dengan alas Hak kepemilikan Akta Jual beli Nomor: xxx dengan luas Tanah 144 M² dan luas Bangunan 60 M² yang beralamat di: Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - sisi depan berbatasan dengan jalan;
 - sisi sebelah kiri berbatasan dengan rumah tetangga III.
 - sisi sebelah kanan berbatasan dengan (dahulu) rumah tetangga II.
 - sisi belakang berbatasan dengan tembok permanen rumah tetangga belakang.
- b. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2025 sedangkan untuk Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana Relas Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa Pemanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 24 Februari 2025, demikian halnya Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Putusan Sela Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan membuka persidangan kembali guna memanggil para pihak berperkara, selanjutnya agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek berupa: Sebidang tanah dan Bangunan rumah, dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 2012, luas tanah bangunan 122 M2 yang terletak di Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Agama Cikarang dengan surat tertanggal 20 Mei 2025 telah mengirimkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Sidang setempat (*descente*) Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr jo. Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman tanggal 9 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Agama Bandung Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat, dengan demikian Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya, secara formil permohonan banding *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus, baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya, maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding masing-masing mempunyai hak (*persona standi in judicio*) sebagai pihak formil untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim A. Djudaeri Rawiyan, S.H., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2025 dan "Kontra Memori Banding" pada tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Cikarang berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1953;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Pembanding adalah mohon untuk menjaga keamanan serta keutuhan harta bersama sebagaimana posita angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 agar Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita marital, agar putusan tidak "illusoir" atau "hampa";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi berupa permohonan sita marital (sita jaminan) terhadap objek perkara sebagaimana posita angka 3 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan

dengan menyatakan bahwa permohonan sita yang diajukan Pembanding tidak memiliki alasan hukum yang kuat yang memungkinkan beralihnya objek sengketa, sehingga permohonan sita marital dinyatakan ditolak adalah sudah tepat dan benar. Untuk itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara “sita marital atau sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak Penggugat dan mencegah Tergugat/Terbanding mengalihkan atau menghilangkan aset yang disengketakan selama proses hukum berlangsung. Alasan utama sita jaminan adalah menjaga keutuhan harta kekayaan tergugat agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan sempurna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa angka 3.1 berupa: Luas Bangunan 60 M² dan Luas Tanah 144 M², Lokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan 3.2 berupa: Luas Bangunan 15 M² dan Luas Tanah 15M², Lokasi di Bekasi berdasarkan bukti P.4 yang berkesesuaian dengan T.2, dan T.4 tertera atas nama Pembanding, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk dapat dialihkan/dipindah tangankan. Sedangkan objek sengketa 3.3 dan 3.4 sebagaimana bukti T.7 dan T.8 meskipun tertera atas nama Terbanding adalah kendaraan operasional antar jemput anak-anak baik ke sekolah maupun kegiatan ekstra kulikuler. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita marital atas objek sengketa tersebut dengan alasan tidak ada dasar dan atau sangkaan yang cukup beralasan secara objektif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 226 dan 227 HIR, sudah “tepat” dan “benar” dan harus dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding mohon terhadap objek sengketa berupa: 3.1. sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; 3.2.

sebidang tanah seluar 15 m2 dan bangunan di atasnya, terletak di Bekasi; 3.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No. Pol. XXX. atas nama Xxx; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Matic No. Pol XXX, ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dimaksud Terbanding telah menyampaikan jawaban pada pokoknya tidak membantah secara tegas dalil Pembanding yang menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, bahkan Pembanding secara tegas membenarkan kalau objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalinya masing-masing Pembanding telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, sedangkan Terbanding mengajukan bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14, serta saksi yang bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam serta atas dasar bukti P.4, T.2, T.4, T.7 dan T.8, menyatakan bahwa terbukti objek sengketa sebagaimana posita angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 atau sebagaimana petitum gugat angka 2 adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding. Oleh karenanya Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pertimbangan dalam putusan

tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa sebagaimana posita angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 atau sebagaimana petitum angka 2 adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang mohon agar objek sengketa berupa : *“sebidang tanah seluas 122 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di perumahan Sleman, Yogyakarta”*, pada dasarnya Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak membantah secara tegas, bahkan mengakui objek sengketa berupa: sebidang tanah seluas 122 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Sleman, Yogyakarta, adalah harta bersama antara Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan menyatakan bahwa terbukti berdasarkan bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dimana atas bukti tersebut dibenarkan oleh Pembanding, sehingga objek sengketa terbukti adalah merupakan harta bersama antara Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding atas sebidang tanah seluas 122 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Sleman, Yogyakarta, sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan setempat dan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 perkara yang menyangkut objek tidak bergerak harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan tujuan agar hakim dapat melihat dan memahami kondisi riil objek sengketa di lapangan, memastikan kesesuaian antara fakta persidangan dengan kenyataan, dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil, dan berkepastian hukum. Sebab Konsekuensi jika tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat dapat saja menyebabkan putusan non-eksekutable;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Sidang setempat (*Descente*) Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr jo. Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman tanggal 9 Mei 2025 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan akta jual beli Nomor 354/2012 tanggal 24 Juni 2012, dibuat oleh Tri Niken Tiyas Tirlin, S.H. selaku PPAT, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10926/Ambarketawang Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Pemanding(Konversi dari Hak Guna Bangunan Nomor xxx atas nama PT berkedudukan di Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2011 Nomor xxx luas tanah 122 m2 yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan lingkungan kompleks perumahan;
 - Sebelah Barat : Rumah milik bapak xxx;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah milik bapak xxx;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti T.3 dan keterangan saksi Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr jo. Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman tanggal 9 Mei 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, dan masing-masing berhak seperdua bagian. Oleh karenanya pertimbangan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang *“mohon agar objek sengketa berupa rumah yang terletak di Kabupaten Bekasi”*, merupakan satu-satunya tempat tinggal Terbanding bersama anak-anak, pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sesudah menikah dibatalkan, dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 85 s.d. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya *judex factie* cukup memutus perkara gonggini (harta bersama) ini dengan membagi $\frac{1}{2}$ antara Pembanding dan Terbanding dari seluruh harta yang diperoleh dalam pernikahan tanpa harus mengkaitkan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, sebab hak pengasuhan dan pemeliharaan sampai kapanpun merupakan tanggungjawab dan kewajiban Pembanding/Tergugat Rekonvensi selaku ayah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mempertimbangkan secara seksama dengan menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kabupaten Bekasi, secara faktual sekarang menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kedua anak-nya tinggal. Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama demi menjamin hak-hak anak dan demi keberlasungan masa depan anak-anak, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Kamar Agama, yaitu

huruf B poin 1 huruf (a): maka “untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi Pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menunda pembagian harta bersama hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding SEMA Nomor 1 tahun 2022, huruf B poin 1 huruf (a), merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dalam perceraian, khususnya terkait pembagian harta bersama. SEMA ini juga memberikan panduan bagi pengadilan dalam menentukan kapan seorang anak dianggap dewasa dan mandiri, serta bagaimana cara melakukan pembagian harta bersama yang adil dengan mempertimbangkan masa depan anak. Dengan lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait perceraian dan pembagian harta bersama. Anak-anak yang sering terdampak akibat perceraian orang tuanya wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Menimbang, bahwa lahirnya SEMA dimaksud pada dasarnya bertujuan untuk memberikan regulasi dan pedoman secara yuridis bagi hakim Pengadilan Agama khususnya dalam menangani perkara hukum keluarga, termasuk perceraian dan pembagian harta bersama. Secara sosiologis SEMA Nomor 1 Tahun 2022, huruf B poin 1 huruf (a) dimaksud adalah diperuntukan memperkuat dan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Jika rumah harta bersama yang diperselisihkan tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi tumbuh

kembang anak, maka baru boleh dilaksanakan pembagiannya setelah anak dianggap dewasa/mandiri dan/atau anak tersebut sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memiliki kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun ketentuan Pasal 85 s.d. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “tidak ada larangan penundaan pelaksanaan pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah anak tersebut dewasa dan mandiri,” justru sebaliknya menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedudukan SEMA dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebaliknya SEMA dimaksud memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana anak-anak yang orang tuanya bercerai dapat terlindungi hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, T.10, T.11, T.12 dan keterangan saksi Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding ditemukan fakta hukum bahwa objek berupa rumah terletak di kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya tempat tinggal yang dapat melindungi hak anak hingga anak dapat tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menunda pelaksanaan pembagian harta

bersama antara Pemanding dan Terbanding atas rumah terletak di kabupaten Bekasi, setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sesudah menikah tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan di dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar untuk itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Hidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

